



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIFITAS KAWASAN TANPA ROKOK DITEMPAT IBADAH  
BERDASARKAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF D MENURUT PERDA  
NOMOR 6 TAHUN 2021 KABUPATEN KAMPAR STUDI DESA  
TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO  
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH**

**M.REZKY**  
**NIM 11820711530**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/ 1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Efektifitas Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Desa Tanjung Alai Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar**, yang ditulis oleh:

Nama : M.Rezky  
 Nim : 11820711530  
 Program studi : ilmu hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 19 Januari 2025  
 Pukul : 08.00 s/d selesai  
 Tempat : Ruangan Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji munaqasyah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

**Pekanbaru, 19 Januari 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQSYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris  
 Musrifah, SH, MH

Penguji I  
 Dr. H. Maghfirah, MA

Penguji II  
 Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Nip. 197410062005011005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

**Pekanbaru, 07 Januari 2024**

**No : Nota Dinas Lamp  
:-  
Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr.  
M.REZKY**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi **M.REZKY** yang berjudul "**Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Desa Tanjug Alai Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

**Pembimbing Skripsi I**

**Mhd. Kastulani, SH., MH.**

**Pembimbing Skripsi II**

**Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Desa Tanjung Alai Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar"**, yang ditulis oleh:

Nama : M.REZKY  
 NIM : 11820711530  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Mhd. Kastulani, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Dr. Alif Syahrin, SH., MH.





# Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.Rezky  
NIM : 11820711530  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 18 November 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT IBADAH BERDASARKAN PASAL 5  
AYAT 1 HURUF D MENURUT PERDA NOMOR 06 TAHUN 2021  
KABUPATEN KAMPAR STUDI DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII  
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2025  
Saya yang membuat pernyataan



M.Rezky  
NIM : 11820711530



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Teruntuk diri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini

Untuk kedua orang tuaku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa  
memberikan do" a dan semangat yang tak terhingga

Kepada dosen yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar

Untuk semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat yang senantiasa  
memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "Kapan Skripsi mu Selesai?"

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

إِنْ وَاخِذْنَا لَتَهَآ مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّآ كَسَبَتْ وَعَلَىٰ فُسْأِإٍ لَا وَسُعَىٰ لَهَا مَا لَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَ َل  
اَوْبَانَ رَبِّلَنَا قَمِنَ الْاِذِينَ عَلَىٰ كَمَا حَمَلْتُوْا اَصْرًا نَّآ لَ تَحْمِلُ عَلٰى رَبَّآ وَ اَوْ اَخْطَاْنَا نَاسِي  
الْقَوْمِ عَلَىٰ فَاَنْصُرْنَا مَوْلَانَا اَنْتَ وَاَرْحَمْنَا لَنَا وَاَغْفِرْ عَنَّا وَاَعْفِ لَ طَآقَةَ لَنَا بِوِ تَحْمِلْنَا مَا  
الْكُفْرِيْنَ

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

”Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi, tetap semangat ya.”

”Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’i)

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**EFEKTIFITAS KAWASAN TANPA ROKOK DITEMPAT IBADAH  
BERDASARKAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF D MENURUT PERDA  
NOMOR 6 TAHUN 2021 KABUPATEN KAMPAR STUDI DESA  
TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO  
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**M.REZKY**  
**NIM 11820711530**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 Tahun 2021. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengatur larangan merokok di area tertentu, termasuk tempat ibadah, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait seperti pengurus tempat ibadah, masyarakat, dan pemerintah setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di tempat ibadah Studi Desa Tanjung Alai masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengawasan, dan ketidaktahuan mengenai sanksi yang dapat diberikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di tempat ibadah serta dukungan dari pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di tempat ibadah dan memberikan kontribusi bagi terciptanya lingkungan yang lebih sehat di Kabupaten Kampar.

**Kata Kunci:** Efektifitas Kawasan Tanpa Rokok, Tempat Ibadah, Perda Nomor 6 Tahun 2021, Kabupaten Kampar, Kesehatan Masyarakat.

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT IBADAH BERDASARKAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF D MENURUT PERDA NOMOR 6 TAHUN 2021 KABUPATEN KAMPAR STUDI STUDI DESA TANJUG ALAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Ahmali Syukri, Ibu Sarini, Adik tercinta Melani, Muhammad Aldi, Viola Azzahra. Terima kasih telah menjadi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah ternyaman untuk kata “pulang”. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do’a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika Uin Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal, MA , Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, MH serta Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri ,MH yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Mhd. Kastulani, SH., MH selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Alpi Syahrin, MH, selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Joni Alizon, MH, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum 2018 terutama Teman-teman dari Ilmu Hukum C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, 07 November 2024  
Penulis

**M.REZKY**  
**NIM 11820711530.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>PERSETUJUAN</b>                   |            |
| <b>PENGESAHAN</b>                    |            |
| <b>PERNYATAAN</b>                    |            |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>i</b>   |
| <b>MOTO</b> .....                    | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                 | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....          | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....              | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....            | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>             |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....       | 1          |
| B. Batasan Masalah .....             | 11         |
| C. Rumusan Masalah.....              | 12         |
| D. Tujuan Dan Manfaat Peneliti ..... | 12         |
| E. Manfaat Penelitian.....           | 13         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>       |            |
| A. Kerangka Teoritis.....            | 15         |
| 1. Pengertian Penerapan .....        | 15         |
| 2. Pengertian Rokok .....            | 16         |
| 3. Pengaruh dan Bahaya Rokok .....   | 21         |
| 4. Konsep rokok dalam islam.....     | 24         |





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Uraian Terkait Perda Kabupaten Kampar

Nomor 6 Tahun 2021 ..... 29

B. Penelitian Terdahulu ..... 31

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Peneliatian..... 35

B. Lokasi Penelitian..... 35

C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 35

D. Sumber Data ..... 36

E. Populasi dan Sampel ..... 37

F. Metode Teknik Pengumpulan Data ..... 38

G. Teknik Analisis Data..... 40

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Efektifitas KAWASAN TANPA ROKOK Ditempat Ibadah

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda

nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan

XIII koto Kampar kabupaten Kampar..... 44

B. Factor penghambat tidak terlaksananya Kawasan

tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1

huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten

Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten

Kampar ..... 70

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi ..... 70

2. Pengawasan yang Tidak Konsisten..... 74



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |    |
|--|----|
| 3. Budaya Merokok yang Mengakar.....                 | 78 |
| 4. Memasang Lebih Banyak Papan Larangan Merokok..... | 79 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 82 |
| B. Saran .....      | 83 |

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Tabel**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Tabel 3.1. Sampel Penelitian ..... | 38 |
|------------------------------------|----|





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak permasalahan muncul di berbagai negara berkembang maupun negara maju, dikarenakan tatanan kehidupan tidak lagi berjalan di atas rel atau alur yang seharusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran nilai, pada mulanya hukum kodrat dapat menyelesaikan semua problem tersebut namun oleh karena kemajuan zaman dan teknologi, pertikaian ideologi maupun fisik antar individu atau kelompok tidak dapat terhindarkan lagi.<sup>1</sup> Sehingga apabila salah satu merasa dirugikan tentunya akan membawa hal ini ke jalur hukum. Sesuai amanat konstitusi negara kita dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Hingga pemotongan pengetahuan saya pada Januari 2022, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait rokok. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2018 menyatakan bahwa rokok adalah haram bagi umat Islam. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan tubuh.

MUI dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa rokok termasuk dalam kategori mubah hukumnya menjadi haram karena dapat membahayakan kesehatan, menjadi penyebab berbagai penyakit kronis, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan dalam ajaran Islam.

<sup>1</sup> Azwar Aziz, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru, Al Mujahadah Press, 2012), h. 99



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, penting untuk diingat bahwa fatwa-fatwa dari otoritas keagamaan seperti MUI dapat memiliki interpretasi yang berbeda bagi individu atau kelompok tertentu. Pemahaman dan Efektivitas fatwa juga dapat berbeda-beda berdasarkan konteks dan pemahaman setiap individu atau komunitas Islam.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau lingkungan di mana aktivitas merokok tidak diizinkan atau dilarang sepenuhnya. Tujuan utama dari KTR adalah untuk melindungi orang-orang dari bahaya asap rokok, mendorong gaya hidup sehat, dan meminimalkan paparan pasif terhadap asap rokok.

Penetapan KTR dapat dilakukan di berbagai tempat seperti tempat umum, kantor, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi umum, taman, restoran, dan area lainnya. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan KTR sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok, mengurangi dampak negatif merokok terhadap masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan penyakit terkait rokok.<sup>2</sup>

Kebijakan KTR sering kali diatur dalam peraturan atau undang-undang yang mengharuskan tempat-tempat tertentu untuk menetapkan area khusus yang bebas dari rokok. Ini dapat dilakukan dengan menandai area-area tertentu sebagai zona bebas rokok, memasang tanda larangan merokok, atau mengatur aturan tertentu yang melarang merokok di lokasi tersebut.

Manfaat dari KTR antara lain Perlindungan Kesehatan KTR membantu melindungi orang-orang dari paparan asap rokok yang dapat menyebabkan

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 57 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, kanker, dan masalah kesehatan lainnya.

Peningkatan Kesadaran Kesehatan Menetapkan KTR dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan, baik bagi perokok maupun non-perokok.

Mendorong Penghentian Merokok Dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari rokok, KTR dapat membantu individu-individu yang ingin berhenti merokok dengan mengurangi godaan atau paparan terhadap asap rokok.

Peningkatan Lingkungan Bersih KTR dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, sehingga mendukung kebersihan lingkungan.<sup>3</sup>

Efektivitas KTR memerlukan kerjasama dan kesadaran dari masyarakat, pengelola tempat umum, serta penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari dampak negatif merokok bagi masyarakat luas.

Fenomena terkait kawasan tanpa rokok di sekitar tempat ibadah adalah perwujudan dari kepedulian terhadap lingkungan yang sehat dan menghormati kegiatan keagamaan. Berikut beberapa fenomena yang mungkin terjadi terkait KTR di sekitar tempat ibadah

Kesadaran Akan Kesehatan Banyak tempat ibadah menetapkan aturan KTR sebagai bagian dari kepedulian terhadap kesehatan jamaah. Hal ini

<sup>3</sup> World Health Organization (WHO). (2020). *Tobacco Free Initiative: Creating Smoke-Free Environments*. Geneva: World Health Organization. Diakses dari <https://www.who.int>.

menunjukkan kesadaran dan perhatian terhadap bahaya rokok terhadap kesehatan baik perokok maupun non-perokok.

Respek terhadap Ruang Ibadah Pengaturan kawasan tanpa rokok di sekitar tempat ibadah juga mencerminkan penghormatan terhadap tempat sakral dan lingkungan ibadah. Ini menunjukkan bahwa area tersebut dianggap suci dan harus dijaga dari kegiatan yang bisa mengganggu atau membahayakan kesehatan jamaah.

Pola Perilaku Positif Keberadaan KTR di sekitar tempat ibadah bisa menjadi contoh atau motivasi bagi orang-orang untuk menjaga lingkungan sekitar tempat ibadah menjadi lebih sehat dan terbebas dari asap rokok. Fenomena ini dapat mempengaruhi perilaku positif dalam mengurangi merokok di lingkungan sekitar tempat ibadah.

Dukungan dari Komunitas Keagamaan Efektivitas KTR di sekitar tempat ibadah mungkin mendapat dukungan kuat dari komunitas keagamaan yang secara umum mendukung gaya hidup sehat dan lingkungan yang bersih.<sup>4</sup>

Namun, terdapat pula beberapa fenomena yang mungkin menjadi tantangan terkait KTR di sekitar tempat ibadah, seperti :

Tingkat Kepatuhan Meskipun aturan KTR telah ditetapkan, tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut mungkin tidak selalu tinggi. Beberapa individu mungkin tetap merokok di area yang seharusnya bebas dari rokok.

---

<sup>4</sup> Effendy, O. U. (2019). *Komunikasi dan Kesehatan Masyarakat: Implementasi Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Rineka Cipta.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan Aturan Penegakan aturan KTR juga bisa menjadi tantangan, terutama jika tidak ada sistem atau orang yang bertanggung jawab secara aktif memantau dan menegakkan larangan merokok di area tersebut.

Kesadaran Individual Beberapa individu mungkin tidak memiliki pemahaman atau kesadaran penuh tentang pentingnya KTR di sekitar tempat ibadah, sehingga mereka tetap merokok di area tersebut tanpa memperhatikan konsekuensinya.<sup>5</sup>

Pengelola tempat ibadah biasanya berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tenang, dan terbebas dari gangguan, termasuk asap rokok. Oleh karena itu, Efektivitas KTR di sekitar tempat ibadah biasanya diarahkan untuk mendukung suasana yang lebih baik bagi jamaah dan komunitas yang beribadah di sana.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang mana ini merupakan patokan dalam kehidupan agar cita-cita luhur dari para pendiri bangsa kita dapat terwujud dengan baik dan damai serta menuju ke arah yang lebih baik lagi kedepannya. Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum di Indonesia secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen

---

<sup>5</sup> Suyono, H. (2018). *Pengaruh Implementasi Kawasan Tanpa Rokok terhadap Kesehatan Publik di Tempat Umum*. Bandung: Alfabeta.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum . Istilah negara tersebut dimuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Sebagai negara hukum sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada hukum dan menaatinya, dengan berjalannya hukum pada rel nya dengan baik, maka berkehidupan berbangsa dan bernegara pun akan tercipta dengan baik, tentunya dengan perangkat hukum dan didukung dengan instrumen hukum serta yang tak kalah pentingnnya adalah para penegak hukum itu sendiri atau para aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan serta mengkondisikan penegakan hukum yang seadil adilnya yang tidak tumpul keatas dan tajam ke bawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum. Dan menjunjung hak-hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenar benarnya dan seadil adilnya.

Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak dapat di pisahkan dari pengguna rokok. Hampir setiap orang didunia mengenalnya. Beberapa orang menganggap mengkonsumsi rokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di dalam kenikmatan sebatang rokok, tersimpan juga bahaya yang begitu besar.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) rokok adalah pintu gerbang bagi narkoba. Lebih spesifik lagi, rokok itu sendiri sebenarnya termasuk ke dalam definisi narkoba. Di tengah maraknya kampanye anti- narkoba di masyarakat,

---

<sup>6</sup> Pemerintah Kota Pekanbaru. (2021). *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata tidak banyak yang menyadari hal ini. Merokok kini tidak lagi merupakan masalah kesehatan melulu, tetapi sudah memiliki kompleksitas tersendiri.<sup>7</sup>

Bahaya rokok telah menjadi perhatian global karena dampak negatifnya yang luas terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan sosial ekonomi. Rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, tar, karbon monoksida, dan berbagai senyawa karsinogenik yang dapat merusak tubuh dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satu efek utama rokok terhadap kesehatan adalah meningkatnya risiko penyakit kronis seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan penyakit pernapasan lainnya. Tar dalam rokok dapat menumpuk di paru-paru, menyebabkan kerusakan jaringan dan meningkatkan kemungkinan berkembangnya penyakit seperti emfisema dan bronkitis kronis. Selain itu, karbon monoksida dalam asap rokok dapat menghambat kemampuan darah dalam mengangkut oksigen, yang berkontribusi pada berbagai masalah kardiovaskular.

Dampak rokok tidak hanya terbatas pada perokok aktif, tetapi juga perokok pasif, yang menghirup asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak dan wanita hamil menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap rokok, karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Selain itu, paparan asap rokok dalam jangka panjang dapat memicu kanker paru-paru meskipun seseorang tidak pernah merokok secara langsung.

<sup>7</sup> Susanto, A., & Rahmadani, L. (2020). *Hubungan Kesadaran Masyarakat dan Efektivitas Penerapan KTR di Tempat Ibadah*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(3), 45-55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi psikologis, rokok juga menyebabkan ketergantungan karena kandungan nikotinnya yang bersifat adiktif. Perokok yang mencoba berhenti sering mengalami gejala putus nikotin seperti kecemasan, mudah marah, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi. Hal ini membuat banyak orang terjebak dalam siklus kecanduan yang sulit dihentikan, meskipun mereka menyadari dampak buruknya terhadap kesehatan.

Di samping dampak kesehatan, rokok juga memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Limbah puntung rokok merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak mencemari lingkungan, terutama karena mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Produksi rokok juga membutuhkan banyak sumber daya alam, seperti kayu untuk proses pengeringan tembakau, yang berkontribusi pada deforestasi dan perubahan iklim.

Dari segi ekonomi, rokok sering kali menjadi beban finansial bagi individu dan keluarga. Biaya untuk membeli rokok secara rutin dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, pengobatan penyakit akibat merokok juga menjadi beban bagi sistem kesehatan, baik di tingkat individu maupun negara. Banyak negara mengeluarkan dana besar untuk menangani penyakit yang berkaitan dengan rokok, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor kesehatan yang lebih produktif.

Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, upaya pengendalian konsumsi rokok terus dilakukan melalui regulasi ketat, kampanye kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok. Banyak negara telah

menerapkan kebijakan seperti larangan merokok di tempat umum, kenaikan harga rokok melalui cukai tinggi, serta peringatan kesehatan yang lebih mencolok pada kemasan rokok. Meskipun tantangan masih besar, terutama dengan keberadaan industri tembakau yang terus berupaya mempertahankan konsumennya, langkah-langkah preventif dan edukasi masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam mengurangi dampak buruk rokok terhadap kesehatan dan kehidupan manusia.

Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia ) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.<sup>8</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Saat ini kebiasaan merokok di Indonesia sangat memprihatinkan. Setiap saat kita dapat menjumpai masyarakat dari berbagai usia termasuk pelajar bahkan di bawah umur menjadi perokok aktif. Padahal berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan. Bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila dihirup oleh orang-orang yang berada disekitarnya (perokok pasif). Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan salah satunya yaitu paparan asap rokok. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Dengan demikian

<sup>8</sup> BNN, <https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/> diakses pada 24 Maret 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencemaran lingkungan seringkali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia<sup>9</sup>.

Beberapa studi menjelaskan dampak konsumsi rokok seperti kematian bagi bayi dan keguguran, asma, infeksi saluran pernafasan dan defresi (levitt, 2007). Berdasarkan data riset kesehatan dasar (RISKESDAS) Tahun 2013, sekitar 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok yang berarti estimasi delapan perokok meninggal dunia karena perokok aktif dan satu perokok pasif meninggal akibat dampak dari paparan perokok lainnya. Prevalensi merokok penduduk Indonesia tergolong tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama laki-laki mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2014, tren usia merokok meningkat pada usia remaja yaitu kelompok usia 10-14 Tahun dan 15-19 Tahun sehingga kelompok ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pola konsumsi rokok di Indonesia<sup>10</sup>.

Masjid adalah tempat ibadah dalam agama Islam. Di dalam masjid, umat Muslim berkumpul untuk melakukan salat (ibadah shalat), membaca Al-Quran, dan beribadah lainnya. Di dalam masjid, merokok sangat dilarang, karena merokok dianggap tidak pantas dan mengganggu khusyuk (konsentrasi) dalam ibadah.

Mushola adalah tempat ibadah kecil yang biasanya terletak di berbagai tempat seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, atau tempat umum lainnya.

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.4.

<sup>10</sup> Toni Wijaya, Nurhadi, Andreas Mahendro Kuncoro, 2017, "*Studi Eksplorasi Perilaku Konsumsi Rokok: Perspektif Motif, Merek dan Iklan Rokok*", Jurnal Eonomia, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2017, h. 110



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti masjid, merokok juga sangat tidak pantas di mushola, karena ruang ini ditujukan untuk ibadah Muslim yang seringkali melibatkan shalat dan membaca Al-Quran.

Dalam berbagai tempat ibadah di berbagai agama, sangat penting untuk menghormati aturan dan etika tempat ibadah tersebut, termasuk larangan merokok untuk menjaga suasana yang khushyuk dan suci.

Namun di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar bertolak belakang Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat ibadah, di mana kebiasaan masyarakat nya ketika ada kegiatan yang di dilaksanakan di tempat ibadah ( Masjid atau Mushola) Seperti peringatan Hari Besar Islam Masyarakatnya mayoritas merokok sampai acara selesai dan pengurus Musholla menyiapkan Asbak rokok. Ini membuktikan masih tidak berjalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat ibadah.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul, **EFEKTIVITAS KAWASAN TANPA ROKOK DITEMPAT IBADAH BERDASARKAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF D MENURUT PERDA NOMOR 6 TAHUN 2021 KABUPATEN KAMPAR STUDI DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu Efektivitas Perda Nomor 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2021 Tentang Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Di Tempat Ibadah di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang mana point tersebut membahas tentang penertiban pelanggaran yang terjadi terhadap Tempat Ibadah di desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang mengonsumsi rokok di Tempat-tempat ibadah yang ada di desa Tanjung Alai pada masjid dan Musholla Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut,

1. Bagaimana Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat tidak terlaksananya Kawasan tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar ?

#### Tujuan Dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Kawasan tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui factor penghambat tidak terlaksananya Kawasan tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar.

**Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

- a. Secara Teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok di tempat ibadah
- b. Secara Praktis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat umum mengenai Kawasan tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar
- c. Secara Akademis



1. Penelitian ini memberikan wawasan kepada penulis mengenai pelaksanaan Kawasan tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KERANGKA TEORITIS

##### Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Efektivitas adalah perbuatan menerapkan Efektivitas merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa Efektivitas adalah hal, cara atau hasil.<sup>11</sup>

Adapun menurut Ali Efektivitas adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.<sup>12</sup> Sedangkan Riant Nugroho Efektivitas adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>13</sup>

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab Efektivitas merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, Efektivitas adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, Efektivitas adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk

<sup>11</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Pustaka, 2010), h. 1487

<sup>12</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h.

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Pustaka, 2003), h. 158

<sup>14</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### Pengertian Rokok

Menurut situs Wikipedia yang menyatakan tentang rokok mengartikan bahwa rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok (tidak pernah merokok dan tidak pernah melakukan aktifitas merokok), akan tetapi menjadi korban dari perokok aktif karena orang-orang tersebut turut serta mengisap asap yang dihembuskan oleh para perokok. Sehingga dapat dikatakan perokok pasif ini adalah orang yang berada di sekitar para perokok aktif.

Perokok aktif adalah orang-orang yang melakukan aktifitas merokok dan dalam artian mengisap batang rokok yang telah dibakar. Jadi dapat dikatakan bahwa perokok aktif adalah orang yang sedang menghisap batang rokok baik itu baru menghisap maupun sudah lama menghisap rokok.<sup>15</sup>

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan

<sup>15</sup> Ase Satria: "Contoh Makalah" <https://www.materibelajar.id/2016/05/contoh-makalah-tentang-bahaya-rokok.html?m=1> di akses tanggal 23 November 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan)

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba mengisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turkiye dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.

Menurut riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan merupakan yang tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, misalnya Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indones 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak.<sup>16</sup>

Kandungan Yang Terdapat Dalam Satu Batang Rokok sebagai berikut :

a. Karbon monoksida

Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen.

Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal.<sup>17</sup>

b. Nikotin

Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan.

Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak

<sup>16</sup> ANTARANEWS: “Research: 51,1 percent of Indonesians are Active Smokers” <https://en.tempo.co/read/640531/research-51-1-percent-of-indonesians-are-active-smokers>. Di akses tanggal: 23 November 2023

<sup>17</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan.<sup>18</sup>

#### c. Tar

Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema.

Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau cokelat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut.<sup>19</sup>

#### d. Hidrogen sianida

Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen sianida. Hidrogen sianida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama.

Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-

<sup>18</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

<sup>19</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, hingga kehilangan kesadaran.<sup>20</sup>

e. Benzena

Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukimia.<sup>21</sup>

f. Formaldehida

Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring.<sup>22</sup>

g. Arsenik

Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan

<sup>20</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

<sup>21</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

<sup>22</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau.<sup>23</sup>

#### h. Kadmium

Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru.<sup>24</sup>

#### i. Amonia

Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan.<sup>25</sup>

### 3. Pengaruh dan Bahaya Rokok

Menurut Prof. Dadang Hawari dalam bukunya *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, bahwa rokok (tembakau) termasuk zat adiktif karena menimbulkan adiksi (ketagihan) serta ketergantungan, maka rokok (tembakau) tergolong NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Akan tetapi

<sup>23</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

<sup>24</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

<sup>25</sup> Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan), pada tanggal 24 November 2023

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila merokok sudah kecanduan dan menjadi ketergantungan dan dengan merokok bisa merusak udara terhadap orang-orang di sekitarnya.<sup>26</sup>

Bahkan sebagian penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki resiko kesehatan lebih tinggi daripada para perokok itu sendiri. Penyakit- penyakit mulai dari menderita batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok aktif maupun perokok pasif.

Untuk mengurangi bahaya asap rokok bagi masyarakat luas, Pemerintah sudah membuat beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan Pasal 52 mewajibkan setiap daerah menetapkan kawasan tanpa rokok.<sup>27</sup>

Di Indonesia anak-anak berusia muda mulai merokok karena kemauan sendiri, karena melihat teman-temannya. Merokok pada anak- anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya mereka bermula dari perokok pasif (menghisap asap rokok orang lain yang merokok) kemudian lantas menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin dalam rokok. asap rokok yang dihisap siperokok disebut dengan asap utama dan

<sup>26</sup> Sabaruddin, *Jerat-Jerat Narkoba Menerkam Mangsa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo: 2001).h. 43.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang dihisap oleh orang sekitar perokok (perokok pasif) disebut asap sampingan.<sup>28</sup>

Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga Efektivitas aturan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemas. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu *merokok membunuhmu* yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya mengerikan tersebut oleh pecandu rokok.<sup>29</sup>

Ancaman utama perokok terhadap berbagai organ tubuh diantaranya adalah otak (strok, perubahan kimia otak), mulut dan tenggorokan (kanker bibir, mulut, tenggorokan), jantung (melemahkan arteri, meningkatkan resiko serangan jantung, dada (kanker *Esofagus*), paru-paru (kanker, enfisema, asma, penyakit paru obstruktif kronis), hati (kanker), perut (tukak lambung, pankreas, usus besar, pelebaran pembuluh nadi perut), ginjal dan kandung kemih (kanker), reproduksi pria (kerusakan sperma dan impoten), reproduksi perempuan (kanker leher rahim dan mandul), kaki (gangren akibat penggumpalan darah).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Aditama, Tjandra Yoga. *Rokok dan kesehatan*, (Jakarta: UI-PRESS, 1997), h. 24

<sup>29</sup> Muhammad Jaya, *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009), h. 64

<sup>30</sup> Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 24 November 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebutkan, peringatan rokok adalah setiap karangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemasan rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan dilarang menjual dan memberi kepada anak usia di bawah 18 Tahun dan perempuan hamil . Label peringatan larangan ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pelarangan juga terdapat di dalam Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang pada pasal 18 ayat 3 pint b mengatakan tidak menjual kepada anak dan perempuan hamil .

#### Konsep rokok dalam islam

Siapa yang meneliti dengan baik kalam ulama, pasti akan menemukan bahwa hukum rokok itu haram, demikian menurut pendapat para ulama madzhab. Hanya pendapat sebagian kyai saja yang tidak berani mengharamkan sehingga ujung-ujungnya mengatakan makruh atau ada yang mengatakan mubah atau makruh. Padahal jika kita meneliti lebih jauh, ulama madzhab tidak pernah mengatakan demikian, termasuk ulama madzhab *bius*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram panutan di negeri kita yaitu ulama Syafi'iyah.

Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu „Alaan dalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Asy Syaikh „Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok

Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'I wafat 1069 H) ia berkata dalam, *Ganja dan segala obat untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya*.<sup>31</sup>

Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madzhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab *„Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin* (Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok).<sup>32</sup>

Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*. (QS. Al Baqarah 195).

Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan,

<sup>31</sup>Kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli, jilid I, hal. 69

<sup>32</sup> Syaikh „Ali Hasan „Ali „Abdul Hamid Al Halabi *hafizhohullah* terbitan Al Maktabah Al Islamiyah hal. 42-44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi), dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ رَقْمَ 2340، الدَّارِقُطْنِي 77/3، الْبَيْهَقِيُّ 69/6، وَالْحَاكِمُ 66/2، وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ).

Rasul *shallallahu* „Alai wa sallam bersabda<sup>1</sup> Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudhorot*) pada orang lain, begitu pula membalasnya. (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad 24Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*).<sup>33</sup>

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi *mudhorot* pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini. Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Kemudian tentunya dalam hal ini juga terdapat sanggahan pada Pendapat yang menyatakan Makruh dan Boleh.

Sebagian orang (bahkan ada ulama yang berkata demikian) berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darul Falah, 2009.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu . (QS. Al Baqarah 29).*<sup>34</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok.

Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunaanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu . (QS. An Nisaa 29).*<sup>35</sup>

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda nabi shallallahu „Alai wa sallam,

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ

*Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena*

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darul Falah, 2009

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darul Falah, 2009

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu bau tidak sedap) . (HR. Muslim no. 564).*<sup>36</sup>

Dalil ini juga tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap, lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya diantaranya kanker paru-paru. Dan Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan . (QS. Al Baqarah 195).*<sup>37</sup>

Kemudian dalam Kawasan Tanpa Rokok, jika rokok itu haram, maka jual belinya pun haram. Ibnu „Abbas berkata bahwa Nabi shallallahu „Alai wa sallam bersabda,

حديث:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا فَحَرَّمَ أُجْرَتَهُ

ترجمة:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Jika Allah „azza wa jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah (hasil penjualannya). (HR. Ahmad 1/293, sanadnya shahih kata Syaikh Syu'aib Al Arnauth). Jika jual beli rokok terlarang, begitu pula jual beli bahan bakunya yaitu tembakau juga ikut terlarang. Karena jual beli tembakau yang nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, termasuk dalam tolong menolong dalam berbuat dosa. Allah Ta'ala*

<sup>36</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, no. 564. Alih bahasa: Tim Penerjemah. *Sahih Muslim* (Kitab Hadits Shahih). Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2007.

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darul Falah, 2009



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfirman, *Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. Al Maidah 2)<sup>3839</sup>

Kemudian dalam fatwa MUI, Setelah melalui permusyawaratan yang alot, ketua MUI resmi mengeluarkan fatwa haram untuk mengonsumsi rokok khusus bagi wanita hamil, anak yang masih dibawah usia dewasa serta praktisi MUI pada Khususnya.<sup>40</sup>

Uraian Terkait Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021

Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mana Peraturan Pemerintah tersebut juga merupakan turunan dari Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Pnrda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 ini juga mengatur secara langsung larangan penjualan rokok seperti pada Pasal 18 ayat 3 point b mengatakan Tidak menjual kepada anak dan perempuan hamil

Seharusnya dengan adanya Peraturan ini dapat meminimalisir penyebaran dan penjualan rokok terutama kepada anak-anak dibawah umur. Namun realitanya sampai saat ini, bukannya berkurang justru sebaliknya, semakin hari semakin banyak remaja bahkan anak-anak yang masih dibawah umur menghisap rokok. Berdasarkan fenomena dilapangan dapat dilihat

<sup>38</sup> Beni Adri.2019. *Merokok itu Haram.* Dalam <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215rokokituharam#:~:text=Alhamdulillah%2C%20shalawat%20dan%20salam%20kepada%20a,menurut%20pendapat%20para%20ulama%20madzhab.> Diakses Tanggal 16 Januari 2023

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur an dan Terjemahnya.* Jakarta: CV. Darul Falah, 2009

<sup>40</sup> Zainoel abidin. 2016. *Fatwa MUI – Rokok Haram Dikonsumsi.* Dalam <https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/12/02/fatwa-mui-rokok-haram-dikonsumsi/> Diakses Tanggal 16 Januari 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pedagang penjual rokok biasa saja menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur, dan seperti kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk menegakkan peraturan ini.

Larangan Merokok Bagi Anak-Anak Menurut Perda ini merupakan Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga Efektivitas aturan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemas. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu *merokok membunuhmu* yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya mengerikan tersebut oleh pecandu rokok.<sup>41</sup>

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemas rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan dilarang menjual dan memberi kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil . Label peringatan larangan ini diatur langsung oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan

<sup>41</sup> Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*.diakses pada tanggal 24 November 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil , dan
- b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

Perda ini di perkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pada pasal 45 yang mengatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dilarang memberikan produk tembakau dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil . Terdapat juga dalam Pasal 46 yang berbunyi setiap orang dilarang menyuruh anak dibawah umur 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau.

#### B. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penelitian terdahulu adalah penting dalam suatu tulisan ilmiah, untuk membuktikan perbedaan pembahasan yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu dengan yang penulis teliti, dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah penelitian tentang Larang Merokok di Tempat Ibadah di desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Berikut perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis :

1. Skripsi Oleh Muhammad Fakhri Nur Mahdi dengn Judul Penelitian Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Terhadap Tempat Anak di Kota Salatiga di dapatakan hasil dan pembahasan Penegakan hukum terhadap larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, belum dilakukan secara maksimal.<sup>42</sup>

2. Skripsi oleh Sapril Syukroni dengan judul penelitian Peran Dinas Kesehatan Mengontrol Pedagang Yang Menjual Rokok Pada Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Larangan Pedagang Menjual Rokok Terhadap Anak-Anak Yang Berusia Di Bawah 18 Tahun Di Kenagarian Padang Geludur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Bahwasanya peran Pemerintah Daerah da Dinas Kesehatan sangat penting.<sup>43</sup>
3. Skripsi oleh RIZQA ZULFIA RAHMI dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI PUSKESMAS MELATI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang diwajibkan menerapkan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan survei pendahuluan serta pengamatan yang dilakukan masih ditemukan aktivitas merokok yang dilakukan pengunjung yang dengan tenang merokok pada area parkir, meskipun terdapat poster

<sup>42</sup> Muhammad Fakhri Nur Mahdi, *Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Terhadap Tempat Anak di Kota Salatiga* (Skripsi, Universitas Padjajaran bandung Tahun 2023),

<sup>43</sup> Sapril Syukroni, *Peran Dinas Kesehatan Mengontrol Pedagang Yang Menjual Rokok Pada Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012* (Skripsi, Universitas Negeri Padang Tahun 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


larangan KTR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi KTR Di Puskesmas Melati Kabupaten Kapuas Tahun 2021..<sup>44</sup>

4. Skripsi oleh SALEHA FATMA LUBIS dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pembahasan Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya problematika yang sering terjadi dan dijumpai di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yaitu seperti kebiasaan merokok didalam sarana angkutan desa yang dilakukan masyarakat baik itu masyarakat sebagai penumpang maupun sebagai supir angkutan umum sehingga melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E.<sup>45</sup>
5. Rin Agustina A yunil Nasrullah dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan hasil penelitian Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang

<sup>44</sup> Rizqa Zulfia Rahmi, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Melati Kabupaten Kapuas Tahun 2021* (Skripsi, Universitas yogyakarta Tahun, 2024),

<sup>45</sup> Saleha Fatma Lubis, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal* (Skripsi, Universitas Trisakti Tahun 2022).

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>46</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Rin Agustina A Yuni dan Nasrullah, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Yogyakarta, Tahun 2022),





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>47</sup> Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.<sup>48</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yakni mengenai Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dinas kabupaten Kampar serta para jamaah yang melakukan ibadah dan para masyarakat yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitian tinjauan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

<sup>48</sup> Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

#### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut

##### Data Primer

Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau yang pertama.<sup>49</sup> Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi Data primer ialah data yang diperoleh melalui survey lapangan.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti masyarakat yang ada di Tempat Ibadah Di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

##### Data Sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal dan

<sup>49</sup> Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Ilmu, 2020, hlm. 23.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para ahli yang terkait dengan permasalahan atau materi-materi penelitian tentang.

## Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam penelitian Populasi menjadi salah satu hal yang esensial yang harus diperhatikan peneliti dalam menyimpulkan suatu hasil yang tepat untuk objek penelitian. Populasi (*population*) merupakan keseluruhan sekelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik yang ingin diteliti untuk menghasilkan suatu opini berdasarkan statistik sampel<sup>50</sup>. Populasi merupakan keseluruhan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang diteliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa populasi yang terdiri dari wilayah generalisasi yang memiliki objek dan subjek dengan nilai dan sifat tertentu.<sup>51</sup>

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni adalah seluruh masyarakat Desa Tanjung Alai kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

<sup>50</sup> Soekaraoerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 122.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1.**  
**Sampel Penelitian**

| Kriteria Sampel   | Jumlah Sampel                        |
|---|--------------------------------------|
| Seluruh masyarakat Desa Tanjung Alai kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Dengan 6 Tempat Ibadah Masji dan Mushallah | 6 Tempat Ibadah<br>60 Kartu Keluarga |

**b. Sampel**

Sampel merupakan sebagian kecil dari jumlah populasi yang diseleksi berdasarkan karakteristik yang hendak diselidiki, dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi yang mana jumlah sampel lebih sedikit daripada jumlah populasi. Sampel merupakan sebagian jumlah dari populasi<sup>52</sup>. Dalam penelitian ini penggunaan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dimana dalam proses menentukan sampel dengan atas pertimbangan tertentu<sup>53</sup>. Adapun sampel yang di ambil dalam penelitian ini berjumlah 6 Tempat Ibadah dan 20 Masyarakat Desa Tanjung Alai kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

**Metode Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data dengan dilakukannya pengumpulan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 82

<sup>53</sup> Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 135

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan ialah<sup>54</sup>

### Observasi lapangan

Metode observasi adalah pengamatan menggunakan indera penglihatan dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Penulis menggunakan metode observasi ialah dimana peneliti dapat melihat, mencatat dan mengamati secara langsung segala bentuk kegiatan dan kejadian yang ada untuk dijadikan dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini dengan observasi penulis mengamati langsung bagaimana Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

### 2. Wawancara

Wawancara ialah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan tersusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara

<sup>54</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 82.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah sebuah proses untuk menafsirkan, merumuskan dan memakai suatu data yang telah didapat, dalam proses ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan yaitu Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kabupaten Kampar Studi Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 1991).h.147.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, pada bagian kesimpulan ini akan disampaikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok Ditempat Ibadah Berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021 kabupaten Kampar studi kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar

Secara keseluruhan, Efektivitas kebijakan kawasan tanpa rokok di masjid Desa Tanjung Alai memiliki tujuan yang sangat baik dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua jamaah.

Pengurus masjid sudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi jamaah melalui pengumuman, ceramah, dan pendekatan langsung. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya jamaah yang kurang memperhatikan kebijakan ini dan kurangnya pengawasan yang memadai. Meskipun demikian, pengurus masjid optimis bahwa dengan pendekatan yang terus menerus dan peningkatan kesadaran, kebijakan kawasan tanpa rokok ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh jamaah.

2. Faktor penghambat tidak terlaksananya Kawasan tanpa rokok ditempat ibadah berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf d menurut perda nomor 6 tahun 2021

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Kampar studi desa Tanjung Alai kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi
2. Pengawasan yang Tidak Konsisten
3. Budaya Merokok yang Mengakar
4. Memasang Lebih Banyak Papan Larangan Merokok

Secara keseluruhan, strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif untuk kawasan bebas rokok di tempat ibadah harus melibatkan kombinasi materi yang menarik, pemanfaatan media sosial, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan agama. Semua elemen ini akan saling mendukung dalam menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kebijakan ini, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kawasan bebas rokok di tempat ibadah dapat terwujud secara optimal, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua orang

#### B. Saran

Untuk meningkatkan Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah, disarankan,

- a) Memasang Lebih Banyak Papan Larangan Merokok

Pasang papan larangan di area strategis dan mudah terlihat di seluruh area masjid.

- b) Menyediakan Tempat Khusus Merokok

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sediakan tempat khusus merokok yang jauh dari area ibadah dengan fasilitas yang nyaman.

c) Sosialisasi dan Edukasi

Lakukan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan kawasan tanpa rokok melalui khutbah, ceramah, poster, dan media sosial.

d) Diskusi dan Dialog dengan Jamaah

Adakan diskusi dan dialog rutin dengan jamaah untuk mendengarkan masukan dan memberikan pemahaman lebih mendalam.

e) Teguran yang Sopan dan Persuasif

Gunakan pendekatan sopan dan persuasif saat menegur jamaah yang melanggar aturan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Efektivitas Kawasan Tanpa

Rokok di tempat ibadah dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan ibadah yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh jamaah di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.





## Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Astitama, T. Y. *Rokok dan Kesehatan*. UI-PRESS, 1997.
- Ati, L. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed., vol. 2, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ariz, A. *Filsafat Hukum*. Al Mujahadah Press, 2012.
- Badudu, A., and Zain, S. M. *Efektivitas Bahasa Indonesia*. Balai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Pustaka, 2010.
- Djulaeka, D. R. *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Jaya, M. *Pembunuh Berbahaya Itu Adalah Rokok*. Rizma, 2009.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, 1991.
- Nugroho, R. *Prinsip Efektivitas Pembelajaran*. Balai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Pustaka, 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, 2012.
- Rahmadi, T. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers, 2014.
- Sebaruddin. *Jerat-Jerat Narkoba Menerkam Mangsa*. PT Raja Grafindo, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, 2012.
- Wahab. *Tujuan Efektivitas Program*. Bulan Bintang, 2008.

### B. Jurnal

- Wijaya, T., Nurhadi, & Kuncoro, A. M. (2017). Studi eksplorasi perilaku konsumsi rokok perspektif motif, merek dan iklan rokok. *Jurnal Economia*, 13(2), October 2017.

## Internet

- Adri, B. (2019). *Merokok itu haram*. Retrieved from <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215rokokitu Haram#~:text=Alhamdulillah%2C%20shalawat%20dan%20salam%20kepada,menurut%20pendapat%20para%20ulama%20madzhab>
- Abidin, Z. (2016, December 2). *Fatwa MUI – Rokok haram dikonsumsi*. Retrieved from <https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/12/02/fatwa-mui-rokok-haram-dikonsumsi/>
- AntaraNews. (2022, November 23). *Research: 51.1 percent of Indonesians are active smokers*. Retrieved from <https://en.temppo.co/read/640531/research-51-1-percent-of-indonesians-are-active-smokers>
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023, March 24). *Rokok gerbang narkoba*. Retrieved from <https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022, November 24). *Kandungan rokok yang berbahaya bagi kesehatan*. Retrieved from [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, November 23). *Indonesia sebagai negara penghasil tembakau terbesar keenam*. Retrieved from <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/17/indonesiasebagai-negara-penghasil-tembakau-terbesar-keenam>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, November 24). *Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018*. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf>
- Satria, A. (2022, November 23). *Contoh makalah tentang bahaya rokok*. Retrieved from <https://www.materibelajar.id/2016/05/contoh-makalah-tentang-bahaya-rokok.html?m=1>
- Tribunnews.com. "Iklan Peringatan Bahaya Merokok." 24 Nov. 2023, <https://www.tribunnews.com>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.